



WALI KOTA MAKASSAR

INSTRUKSI WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 3 / TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER

WALI KOTA MAKASSAR,

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 271/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Bank Sampah dan Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, RT, RW, dan Pelaku Usaha, serta untuk penguatan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap akselerasi pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan di wilayah Kota Makassar, maka bersama dengan ini disampaikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
2. Tim Ahli Wali Kota Makassar;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Para Staf Ahli Wali Kota Kota Makassar;
5. Inspektur Kota Makassar;
6. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar;
7. Camat se-Kota Makassar;
8. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
9. Lurah se-Kota Makassar;
10. Kepala Sekolah se-Kota Makassar;
11. Kepala Puskesmas se-Kota Makassar;
12. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Makassar;
13. Seluruh Non-ASN Kota Makassar;
14. RT/RW se-Kota Makassar.
- Untuk KESATU : -
Melaksanakan Gerakan Pemilahan Sampah sesuai dengan jenisnya yaitu, sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah residu sejak dari sumber.
- KEDUA : Melaksanakan pemilahan sampah secara mandiri sejak dari sumbernya baik dari kantor maupun rumah masing-masing;
a. Menyediakan sarana penampungan sampah terpilah, secara mandiri paling sedikit untuk 3 (tiga) kategori, meliputi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu;
b. Wajib menjadi nasabah aktif pada Bank Sampah Unit (BSU) di kantor atau wilayah masing-masing; dan
c. Melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri di sumber dengan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- KETIGA : Pemilahan sampah di sumber dilakukan berdasarkan 4 (empat) jenis sampah sebagai berikut:
a. **Sampah Organik**, yaitu sampah yang mudah terurai, yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah;
b. **Sampah Anorganik**, Sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, produk sintetis, atau hasil olahan tambang yang membutuhkan waktu sangat lama (hingga puluhan/ratusan tahun) untuk hancur di alam;

- c. **Sampah B3**, yaitu produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi, bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi, barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi, dan/atau produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi;
- d. **Sampah Residu**, Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, tidak dapat didaur ulang secara teknis dan/atau ekonomis, serta bukan termasuk kategori sampah B3/Spesifik, sehingga harus diangkut untuk diproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- KEEMPAT : Melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 271/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Bank Sampah dan Pelaksanaan Pemilahan Sampah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, RT, RW, dan Pelaku Usaha, dengan kewajiban:
- a. melakukan pengolahan sampah organik dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, antara lain: budidaya maggot, pembuatan kompos, eco enzyme dan/atau biopori;
 - b. wajib membentuk Bank Sampah Unit (BSU) di lingkungannya masing- masing;
 - c. menunjuk koordinator pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU);
 - d. melakukan penimbangan sampah secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam seminggu sebagai bentuk pemantauan pengelolaan sampah mandiri; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan bank sampah dan hasil penimbangan sampah (kilogram) dikumpulkan setiap bulan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- KELIMA : Instansi/unit terkait memberikan pengarahan dan penegasan guna terselenggaranya edaran ini;
- KEENAM : Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diperhitungkan sebagai pemotongan/penurunan penilaian kinerja (e-Kinerja) maupun evaluasi insentif bagi seluruh pejabat, ASN, Non-ASN, dan Ketua RT/RW se-Kota Makassar;
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA MAKASSAR,



Munafri Arifuddin